

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI *ISTIṢNĀ'* DAN PENGGUNAAN DESAIN PRODUK
KERAJINAN PERAK
(STUDI DI KOTAGEDE YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SILFI CHOIRINISA
11380063**

PEMBIMBING:

**Drs. KHOLID ZULFA, M. Si.
19660704 199403 1 002**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Praktik jual beli *istiṣ nā'* dan penggunaan desain produk kerajinan perak di Kotagede adalah salah satu contoh perjanjian jual beli pesanan *istiṣ nā'*. Perjanjian jual beli tersebut dilakukan melalui akad yang disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini pengepul memesan kepada pengrajin perak untuk dibuatkan kerajinan perak dengan spesifikasi desain yang diberikan. Setelah perjanjian berakhir, pengrajin membuat kembali kerajinan tersebut dengan desain yang sama yang kemudian ditawarkan dan dijual kepada pengepul lain.

Praktik jual beli pesanan tersebut menyimpan berbagai permasalahan diantaranya adalah kepemilikan kerajinan perak yang dibuat oleh pengrajin dan jual beli pesanan kerajinan perak oleh pengrajin atas desain yang sama yakni desain yang dibuat oleh pemesan atau pengepul dan atas hasil karya pengrajin itu sendiri, sehingga menimbulkan kontroversi dalam jual beli pesanan kerajinan perak tersebut.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka penyusun ingin mengkaji lebih mendalam terhadap praktik jual beli pesanan desain kerajinan perak di Kotagede yang tersusun dalam suatu rumusan: Bagaimana praktik jual beli *istiṣ nā'* dan penggunaan desain produk kerajinan perak di Kotagede dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *istiṣ nā'* tersebut.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh adalah data yang memberikan gambaran secara obyektif tentang suatu permasalahan yang berhubungan dengan praktik jual beli pesanan kerajinan perak antara pengepul dengan pengrajin perak di Kotagede. Kemudian dilakukan analisis mengenai permasalahan tersebut dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Untuk memperoleh data akurat yakni diadakan wawancara yang dilakukan dengan responden yaitu pihak pengepul dan pengrajin perak.

Melalui penelitian yang dilakukan, penyusun memperoleh hasil bahwa dalam perjanjian praktik jual beli pesanan tidak terjadi penyimpangan atau sah menurut ketentuan. Namun setelah perjanjian tersebut berakhir, pengrajin menjual kerajinan perak atas desain milik pengepul tanpa izin, hal ini merupakan suatu yang menyimpang. Karena ia sama halnya menjual harta dan mengambil hak milik orang lain atas desain milik pengepul sehingga jual beli pesanan kerajinan tersebut merugikan hak orang lain dan karenanya tidak sah menurut hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silfi Choirinisa

NIM : 11380063

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Januari 2014

Yang menyatakan,



Silfi Choirinisa

NIM. 11380063

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Silfi Choirinisa

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami Skripsi Saudari:

Nama : Silfi Choirinisa
NIM : 11380063
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Istishnā'* dan Penggunaan Desain Produk Kerajinan Perak (Studi di Kotagede Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2015

Pembimbing



Drs. Kholid Zulfa, M. Si.

19660704 199403 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 012 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *ISTISNĀ'*
DAN PENGGUNAAN DESAIN PRODUK KERAJINAN PERAK
(STUDI DI KOTAGEDE YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Silfi Choirinisa
NIM : 11380063
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 26 Januari 2015
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 30 Januari 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No : 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Eś (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	A	Ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Eṣ (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	Ḍe (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ	Ṭ	Ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *ḥarakat*, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh: كَتَبَ - *Kataba*

فَعَلَ - *Fa'ala*

ذَكَرَ - *Ḍukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ.....ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
ُ.....و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *Kaifa*

هَوَّلَ - *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

<i>Ḥarakat</i> dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
َ.....ا.....ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ِ.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ُ.....و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

			atas
--	--	--	------

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *tamarbūṭah* ada dua, yaitu :

1. *Tamarbūṭah* hidup

Ta *marbūṭah* yang hidup atau mendapat *ḥarakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah / t /.

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha /h /*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *Rauḍah al-Aṭfāl*

Rauḍatul Aṭfāl

طَلْحَةَ *Ṭalḥah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydīd* . Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا - *Rabbanā*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / l / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

Contoh: الرَّجُلُ – *ar-Rajul*

الشَّمْسُ – *asy-Syams*

الْبَدِيعُ – *al-Badi'*

الْقَلَمُ – *al-Qalam*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

1. *Hamzah* di awal :

أَمْرْتُ – *umirtu*

أَكَلَ – *akala*

2. *Hamzah* di tengah :

تَأْخُذُونَ – *ta'khuzūn*

تَأْكُلُونَ – *ta'kulūn*

3. *Hamzah* di akhir :

شَيْءٌ – *syai' un*

النَّوْغُ – *an-nau'*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.

MOTTO

Jangan Bosan Untuk Berbuat Baik

Kalau kamu hidup hanya untuk hidup sekarang cukup sandang pangan, punya rumah dan pasangan, lalu punya anak, kalau hanya itu saja, itu sama dengan kambing, jadilah manusia yang gerak dan menggerakkan, hidup dan menghidupi, berjuang dan memperjuangkan

(K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi)

Siap Dipimpin dan Siap Memimpin

Kekuatan doa itu pasti, apalagi kekuatan doa kedua orang tua kita..

HALAMAN PERSEMBAHAN

- *Untuk kedua orang tua saya yang tercinta Ayah Haris Wibisana dan Bunda Hanik Lestariningsih yang telah bahu membahu mendidik dan membiayai study saya, serta doa yang selalu mereka panjatkan.*
- *Untuk sahabat tersayang saya: Moh. Ariyanto, Venty Ambarwati, Siti Fatimah, Dera Reswara, Nur Hayati, Weny Farisca, Anindita Rahmadani, Kunti Mustika Saridan teman-teman angkatan semua yang terus mendukung dan menemani perjalanan study saya.*
- *Seluruh keluarga besar saya yang tiada hentinya memberikan motivasi dan doa supaya segera menyelesaikan study dengan baik.*
- *Untuk almamaterku yakni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, karunia, kasih sayang dan hikmah-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak rintangan dan ujian yang dilewati. Sholawat dan salamsemoga selalu terlimpahkan kepadajunjunan kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amiin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Istiṣ nā'* dan Penggunaan Desain Produk Kerajinan Perak (Studi di Kotagede Yogyakarta)” ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak, sehingga dalam kondisi yang menegangkan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Walaupun tentunya dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan yang tidak disengaja, maka untuk semua itu penyusun menghaturkan maaf sebesar-besarnya dan juga tidak lupa ucapan terimakasih yang setinggi-

tingginya kepada semua pihak, semoga amal baik atas motivasi dan bimbingan tersebut mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT.Amiin.

Ucapan terima kasih yakni penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Penasihat Akademik yang selalu mengarahkan dalam segala hal perkuliahan.
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si., selaku pembimbing, yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya seluruh dosen pengajar Jurusan Mu'amalat yang telah ikhlas mentransfer berbagai mutiara ilmu yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
7. Ayah Haris Wibisana dan Bunda Hanik Lestariningsih yang tidak pernah putus asa untuk memberikan kasih sayang, motivasi dan doa kepada

putrikesayangannya, yakni penyusun, untuk senantiasa semangat dalam berjuang menggapai semua cita-cita dan impian serta bermanfaat bagi umat.


8. Kakak Abdaue Kholid Hakimi, adek Ricantie Imroatus Sholihah dan Muhammad Thoriq yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penyusun, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
9. Keluarga besar penyusun yang telah mendo'akan serta menjadi motivator sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seseorang yang terus menemani, Moh.Ariyanto, yang selalu memberikan semangat, bimbingan, kasih sayang dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat yang selalu ada, Venti Ambarwati, Siti Fatimah, Dera Reswara, Nur Hayati, danKunti Mustika Sari yang terus memberikan nasehat dan semangat dalam skripsi ini.
12. Bapak Lutfi Agung Wibowo, selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat baik hati, trimakasih atas kerjasama dan informasi yang diberikan.
13. Teman-teman Muamalat Angkatan 2011 dan para adek angkatan, yang telah memberikan warna warni perjuangan yang berbeda bagi penyusun selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Teman-teman organisasi: Maya Chum, Rosi, Faizi, Toni, Vina dan korp Kopi lainnya. Kalian pemberi semangat, pengetahuan, dan pengalaman.
15. Teman-teman KKN Dusun Tanggung, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta: Moh.Faizun, Fathur Rozaq, Rofiq Abd, teteh Imas Dini, Ru'yah Drastistiyana, Ratih, dan Murni. Kalian pemberi semangat dan tawa ditengah suka duka.

16. Teman-teman SD Muh Bodon: Anindita Rahmadani, Irfan Lutfianto, Dika Reyhan Nuraini, Wuri, Malina, Fadhil dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kalian telah memberi semangat dan dorongan.
17. Seluruh perangkat desa dan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian di sekitar Kotagede, selaku tempat penelitian.
18. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi mahasiswa Jurusan Muamalat. Penyusun menyadari karya ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dari pembaca akan dapat lebih menjadi sempurna.

Yogyakarta, 6 Januari 2015

Penyusun,



Silfi Choirinisa

11380063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI PESANAN (BAI' ISTIṢNĀ') DAN KEPEMILIKAN HAK	
A. Jual Beli Pesanan (<i>Bai' Istiṣ nā'</i>)	17
1. Pengertian Jual Beli Pesanan (<i>Bai' Istiṣ nā'</i>)	17
2. Dasar Hukum <i>Bai' Istiṣ nā'</i>	19
3. Rukun dan Syarat <i>Bai' Istiṣ nā'</i>	

4. Penghentian Kontrak <i>Bai' Istiṣnā'</i>	26
B. Kepemilikan Hak	26
1. Pengertian dan Pembagian Hak	26
2. Pengertian dan Pembagian Hak Milik.....	31
3. Pengertian dan Macam-Macam Harta.....	34
4. Sebab-Sebab Pemilikan Harta.....	41
5. Larangan dalam Pemanfaatan Harta	42

**BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI
ISTIṢNĀ' DAN PENGGUNAAN DESAIN PRODUK
KERAJINAN PERAK DI KOTAGEDE**

A. Sejarah dan Perkembangan Kerajinan Perak di Kotagede	46
1. Wilayah Kotagede Yogyakarta	46
2. Sejarah dan Perkembangan Kerajinan Perak	47
B. Pelaksanaan Produksi Kerajinan Perak.....	51
1. Desain Kerajinan Perak.....	51
2. Kerajinan Perak Hasil Karya Pengrajin	52
C. Praktik Jual Beli <i>Istiṣnā'</i> Kerajinan Perak.....	55

**BAB IV:PRAKTIK JUAL BELI *ISTIṢNĀ'* DAN PENGGUNAAN
DESAIN PRODUK KERAJINAN PERAK DI KOTAGEDE
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

A. Pelaksanaan Jual Beli <i>Istiṣnā'</i> dalam Tinjauan Hukum Islam	60
B. Penggunaan Desain Produk Kerajinan Perak dalam Tinjauan Hukum Islam.....	63
1. Desain Kerajinan Perak.....	63
2. Kerajinan Perak Hasil Karya Pengrajin	68
3. Praktik Jual Beli Kerajinan Perak	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan
2. Biografi Ulama
3. Daftar Pedoman Wawancara
4. Surat Pernyataan Wawancara
5. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran dan Hadist sebagai pedoman utama manusia tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, tetapi juga mengatur masalah ekonomi untuk memberi arah kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya di kehidupan dunia ini. Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja dengan orang lain.¹

...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...

Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya senantiasa untuk melakukan kegiatan bisnis (berusaha) guna memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka. Bahkan keterlibatan umat Islam dalam aktivitas ekonomi telah berlangsung cukup lama. Rasulullah sendiri telah memberi suri tauladan dalam berbisnis, pada saat beliau berdagang bersama istrinya.³

¹ Farid Wadji, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm. 4.

² Al-Maidah (5): 2.

³ Ahmad S. Adnan Putra, *Etika Bisnis, Uraian Tentang Kriminalitas, Konsep-Konsep dan Kasus Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 43.

Kini aktivitas ekonomi yang sering disebut muamalah selalu berkembang setiap zaman dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan tersebut harus diperhatikan penuh agar tidak terjadi kesulitan, ketidakadilan, atau tekanan dari pihak tertentu yang merugikan masyarakat itu sendiri. Salah satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT yakni jual beli.

Jual beli dalam suatu muamalah dibenarkan oleh Islam, kecuali riba sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran :

4...وأحل الله البيع وحرم الربا...

Menurut *ijmā'* para ulama' pada dasarnya jual beli diperbolehkan mengingat bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan barang milik orang lain tersebut.

Sementara dalam *qiyās*-nya, manusia di satu sisi menuntut adanya praktik jual beli karena hajat dan kebutuhan seseorang sering berkaitan dengan apa-apa di tangan saudaranya, baik berupa harga ataupun yang dihargai. Ia tidak akan melepaskannya, melainkan dengan menukar.⁵ Maka praktik jual beli diperbolehkan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Oleh karena itu, dalam Islam jual beli itu dianjurkan, dihalalkan, dan dibenarkan oleh agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan. Begitu pula dengan jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria

⁴ Al-Baqarah (2): 275.

⁵ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 9.

dan persyaratan tertentu yang dikenal dengan *bai' istiṣnā'*⁶ dalam hukum Islam juga diperbolehkan asal memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁷

Praktik jual beli pesanan untuk barang baru (*bai' istiṣnā'*) ini tidak ada yang mengatur secara khusus, baik al-Quran maupun as-Sunnah. Akan tetapi, para ulama berpendapat bahwa *bai' istiṣnā'* diperbolehkan dengan berdasarkan kebutuhan manusia dan telah dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat serta kebolehan berkontrak selama tidak menyimpang dari syara'.

Jual beli barang bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu (*bai' istiṣnā'*), maka baik pemesan atau pembuat pesanan memberikan suatu pola pada barang yang dimaksud sesuai kebutuhan dan keinginannya. Allah SWT memberikan akal kepada manusia untuk berpikir dalam memenuhi kebutuhannya di dunia ini, termasuk suatu ide tersebut dalam membentuk pola pada barang. Pola pada barang meliputi karya, seni, dan desain, dimana desain dalam jual beli pesanan ini juga termasuk barang yang dapat ditukar dengan barang lainnya dan memiliki nilai didalamnya. Maka desain merupakan suatu kepemilikan seseorang yang dapat diperjualbelikan.

Menurut ajaran Islam, Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan pemilik mutlak atas alam semesta, manusia hanya didelegasikan. Hanya Allah yang dapat melimpahkan kepada manusia setiap hak atas pemiliknya. Hal ini berangkat dari isi salah satu ayat al-Quran, yaitu:

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana. 2012), hlm. 124.

⁷ Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 162.

ولله ملك السموات و الأرض والله على كل شيء قدير⁸

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء...⁹

Mustafa Az-Zarqa' dalam bukunya, hak adalah kewenangan kepadanya hukum atau syara' mengakui adanya kekuasaan terhadap sesuatu. Milik dari kata *al-milk* yang berarti hubungan manusia dengan benda yang ditetapkan oleh syara' dan benda itu dikhususkan baginya.¹⁰ Dengan demikian hak milik dalam Islam adalah kewenangan seseorang atas kekuasaan suatu benda yang ditetapkan oleh syara'.

Praktik jual beli pesanan terdapat dua pihak yang ada didalamnya, yaitu pihak pemesan dan pembuat pesanan. Pihak pemesan memberikan suatu pola barang sesuai keinginan dan kebutuhannya kepada pembuat pesanan, yang menurut hukum Islam dapat menguasai pola tersebut dengan memanfaatkan dan menggunakannya. Dengan demikian pembuat pesanan tersebut membuat pola barang yang diberikan oleh pemesan sehingga mewujudkan suatu barang dari pola itu. Pola barang telah menjadi barang berwujud yang dibuat oleh pembuat pesanan, kemudian diberikanlah barang tersebut kepada pemesan.

Praktik jual beli pesanan desain kerajinan perak antara pengepul dengan pengrajin perak di Kotagede hampir serupa dengan apa yang dipaparkan diatas. Pengepul memberikan desain yang dimiliki dan dibuat sendiri olehnya kepada

⁸ Ali 'Imran (3):189.

⁹ Al-Baqarah (2): 29.

¹⁰ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 84.

pengrajin perak untuk dibuatkan barang sesuai desain tersebut. Desain telah menjadi barang berwujud yang dibuat oleh pengrajin perak kemudian barang tersebut diberikan kepada pengepul sebagai pemesan.

Namun, kini pengrajin perak yang membuat barang dari desain pengepul tersebut membuat kembali dan memanfaatkannya kepada orang lain. Pada satu sisi desain pada barang tersebut adalah hak milik pengepul, dan barang tersebut telah diberikan kepada pengepul. Akan tetapi pada sisi lain, kerajinan tersebut dibuat kembali oleh diri pengrajin perak itu sendiri dan memanfaatkannya sebagai miliknya.

Maka yang menarik dalam pembahasan ini adalah tentang hak milik suatu barang pesanan barang baru dengan pola barang dari pemesan, yang dapat dimanfaatkan dan digunakan khususnya untuk dan dalam jual beli baik pemesan dan pembuat pesanan. Oleh karena itu, penyusun mencoba melihat praktik jual beli pesanan desain kerajinan perak antara pengepul dengan pengrajin perak di Kotagede dari sisi hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun mengangkat pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli *istiṣ nā'* kerajinan perak di Kotagede?
2. Bagaimana penggunaan desain produk kerajinan perak di Kotagede?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli *istiṣ nā'* dan penggunaan desain produk kerajinan perak di Kotagede?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pesanan desain kerajinan perak antara pengepul dengan pengrajin perak di Kotagede agar jual beli pesanan tersebut tidak menyimpang dari hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran hukum Islam dalam hal masalah jual beli pesanan dan kepemilikan hak.
2. Agar diketahui hukum yang pasti tentang praktik jual beli pesanan desain kerajinan perak antara pengepul dan pengrajin perak di Kotagede khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Sampai kini, penyusun belum menemukan suatu kajian yang secara khusus membahas tentang hak milik dalam praktik jual beli pesanan. Memang ada literatur yang mengemukakan masalah jual beli pesanan, khususnya jual beli pesanan dalam bentuk *salam*. Tetapi belum ada yang membahas tentang jual beli pesanan dalam bentuk *istiṣnā'*, dan secara khusus membahas tentang jual beli pesanan desain kerajinan perak antara pengepul dengan pengrajin perak di Kotagede.

Mengingat yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang hak milik suatu desain dalam praktik jual beli pesanan, maka penyusun akan menelaah beberapa penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan jual beli pesanan dan

hak milik. Tujuannya adalah untuk menemukan pembahasan yang berhubungan dengan persoalan yang disusun bahas.

Slamet Triyono dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Perhiasan Perak pada Koperasi Pengusaha Pengrajin Perak (KP3Y) di Kotagede Yogyakarta”.¹¹ Ia memfokuskan tentang perjanjian jual beli pesanan antara koperasi dengan konsumen meliputi pemesanan kerajinan perak, hak dan kewajiban para penjual dan pembeli, serta akibat hukum dari jual beli pesanan kerajinan perak tersebut. Dalam skripsi ini tidak membahas akad jual beli pesanan secara khusus.

Sementara Lilis Zulaekha dalam penelitiannya “Jual Beli Pakaian Pesanan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Konveksi “ANNISA” Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah”,¹² menjelaskan tentang jual beli pesanan pada akad *salam*. Pakaian yang menjadi barang pesanan jika tidak sesuai dengan pemesan maka pembuat pesanan menjualnya kepada orang lain.

M. Nurrokhman Al Hakim dalam penelitiannya, “Penggunaan Hak Milik yang Menyebabkan Kerugian pada Orang Lain dengan Tidak Disengaja (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)”.¹³ Ia menjelaskan tentang pandangan hukum perdata dan hukum Islam tentang penggunaan hak milik yang

¹¹ Slamet Triyono, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktel Jual-Beli Pesanan Perhiasan Perak Pada Koperasi Pengusaha Pengrajin Perak (KP3Y) di Kotagede Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹² Lilis Zulaekha, “Jual Beli Pakaian Pesanan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Konveksi “ANNISA” Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹³ M. Nurrokhman, “Penggunaan Hak Milik Yang Menyebabkan Kerugian pada Orang Lain dengan Tidak Disengaja (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)”, skripsi tidak diterbitkan, Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

menyebabkan kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja danganti rugi akibat tersebut.

Sementara Nunung Fadlilatul Maulida dalam penelitiannya yang berjudul “Hak Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi atas Pasal 4 Undang-Undang No.30 Tahun 2000”.¹⁴ Ia memfokuskan dengan melihat aturan Pasal 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang terhadap praktek monopoli didalamnya dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum positif yang kemudian dinilai menurut kaedah-kaedah yang ada dalam hukum Islam.

Secara umum permasalahan hak milik dalam Islam memang telah banyak yang mengkaji.Ahmad Azhar Basjir menguraikan dengan jelas tentang hak milik yaitu penguasaan terhadap sesuatu, dimana penguasaanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara’.¹⁵

Hasbi Ashiddqiey dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalah*¹⁶ menjabarkan tentang membolehkan pemilik suatu benda sebagai pemilik benda tersebut untuk memakai, mengusahakan hasilnya atau bertasarraf padanya.

¹⁴ Nunung Fadlilatul Maulida, “Hak Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi atas Pasal 4 Undang-Undang No.30 Tahun 2000”, skripsi tidak diterbitkan, Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2006.

¹⁵Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 29.

¹⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddqiey, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1974), hlm. 113.

Oleh karena itu, dari beberapa pustaka yang penyusun temukan, tidak ada satu pun yang berbicara khusus mengenai hak milik dalam praktik jual beli pesanan, khususnya dalam praktik jual beli kerajinan perak antara pengepul dengan pengrajin perak di Kotagede, hanya persoalan disekitar apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam suatu kepemilikan. Untuk itu, fokus kajian penyusun ini merupakan persoalan khusus dalam kepustakaan muamalah khususnya hak milik dalam praktik jual beli pesanan.

E. Kerangka Teoritik

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang paling sering dilakukan oleh umat manusia. Dalam melakukan jual beli tentu saja ada aturan yang harus dipenuhi yaitu al-Quran dan al-Hadist serta kitab-kitab fiqh yang merupakan penjabaran dari al-Quran dan al-Hadist. Aturan tersebut telah mengatur dalam transaksi jual beli upaya tidak mengalami kerugian dan menghindari perselisihan dikemudian hari antara kedua belah pihak.

Menurut Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, berpendapat bahwa hukum muamalah dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁷

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubāh*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan as-Sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

¹⁷Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 15.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *maḍārāt* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Sementara jual beli dalam literatur fiqih dapat ditemukan berbagai macam, diantaranya:

- a. Jual beli yang diketahui
- b. Jual beli pesanan
- c. Jual beli *garar*¹⁸

Seperti yang disebutkan diatas, maka macam-macam jual beli ada yang diperbolehkan dan ada pula yang dilarang. Salah satu diperbolehkannya praktik jual beli yaitu dalam bentuk jual beli pesanan, khususnya jual beli pesanan untuk dibuatkan barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu atau *bai' istiṣnā'*.

Rukun jual beli pesanan (*bai' istiṣnā'*) adalah:¹⁹

- 1) *Ṣāni'* (produsen/pembuat)
- 2) *Mustaṣni'* (pemesan/pembeli)
- 3) *Maṣnū'* (barang yang dipesan)
- 4) *Ra's al-māl* (harga/modal yang dibayarkan)
- 5) *Ṣigat ijāb dan qabūl* (ucapan serah terima)

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 76.

¹⁹ Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 172.

Salah satu rukun *bai' istiṣnā'* di atas adalah *maṣnū'* atau barang yang dipesan. Dalam hal ini, barang merupakan salah satu dari harta. Harta atau *māl* adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya. Harta juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal.²⁰

Adapun syarat sahnya jual beli, berkaitan erat dengan barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan itu dikategorikan sah apabila memenuhi lima syarat sebagai berikut:

- a) Barang yang dijual harus suci.
- b) Barang harus bermanfaat.
- c) Barang harus milik si penjual.
- d) Barang dapat diserahkan.
- e) Barang harus sudah diketahui.

Kepemilikan barang dalam jual beli merupakan hak milik untuk memanfaatkannya. Teungku Muhammad Hasby Ashiddiqey menjelaskan dalam bukunya, *Pengantar Fiqh Muamalah*,²¹ bahwa selain hak *'ainī* (hak timbul karena hubungan seseorang dengan suatu benda tertentu secara langsung) dan hak *syakhṣī* (hak yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain) ada juga yang disebut hak *adabī* atau dalam istilah sekarang yakni hak *ibtikār* (hak cipta)

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 59.

²¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 114.

yang dibenarkan oleh syara', seperti hak karangan, hak membuat suatu macam obat dan lain-lain.

Begitu pula hak kebendaan seperti halnya hak milik atas suatu benda dapat disimpulkan sebagai berikut:²²

- (1) Hak kebendaan yang memerlukan adanya benda tertentu yang dijadikan hak itu.
- (2) Apabila barang yang dirampas rusak di tangan si perampas, lalu pemilik barang menuntut kepada si perampas harga dari barang yang dirusakkan, maka si perampas harus membayarnya.
- (3) Tidak diperlukan benda itu berada di tangan orang yang mempunyai hak (pemilik), yang diperlukan kekuasaanya terhadap benda atau barang itu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung pada praktik jual beli pesanan desain kerajinan perak antara pengepul dengan pengrajin perak di Kotagede.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara

²²*Ibid.*, hlm. 112-113.

mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.²³ Penelitian ini penyusun menggambarkan secara sistematis bagaimana praktik jual beli pesanan desain kerajinan perak antara pengepul dengan pengrajin perak di Kotagede.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data yang obyektif maka dilakukan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.²⁴ Penyusun melakukan wawancara lebih ditekankan untuk mengumpulkan data tentang praktik jual beli pesanan desain kerajinan perak antara pengepul dan pengrajin perak di Kotagede Yogyakarta.

Wawancara ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan. Wawancara dilakukan dengan responden yang berjumlah 6 orang meliputi 4 orang dari pihak pengepul dan 2 orang dari pihak pengrajin perak.

b. Dokumentasi

Cara ini dilakukan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku dan dokumentasi. Penyusun mencari data-data catatan dan dokumentasi yang berhubungan dengan pembahasan skripsi.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. ke-19, hlm. 147.

²⁴ *Ibid.* hlm. 137.

c. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi yang penyusun ambil yaitu para pengepul dan pengrajin perak di sekitar Kotagede. Adapaun pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan metode *nonprobability sampling* yaitu metode pengambilan sample dimana setiap objek yang ada di populasi tidak mempunyai kesempatan (peluang) yang sama untuk dijadikan sampel.²⁵

Penyusun mengambil sampel tersebut berupa 4 orang dari pihak pengepul sebagai pemesan kerajinan perak dan 2 orang pengrajin perak sebagai penerima pesanan kerajinan perak dari pengepul.

d. Analisis Data

Semua data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sehingga mudah dipahami.²⁶

e. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan secara normatif yaitu dengan cara mendekati masalah yang diteliti boleh atau tidak berdasarkan norma hukum Islam yang berlaku.

²⁵*Ibid.*, hlm. 218.

²⁶*Ibid.*, hlm. 244.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan untuk mengantar pembahasan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yakni memaparkan tentang teori jual beli pesanan (*bai' istiṣ nā'*) dan kepemilikan hak menurut hukum Islam yang didalamnya meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *bai' istiṣ nā'*, pengertian dan pembagian hak, pengertian dan pembagian hak milik, pengertian dan macam-macam harta, sebab-sebab kepemilikan harta serta larangan dalam pemanfaatan harta.

Bab ketiga, skripsi ini mendeskripsikan tentang praktik jual beli *istiṣ nā'* dan penggunaan desain produk kerajinan perak di Kotagede. Dalam bab ini terdiri dari sejarah dan perkembangan kerajinan perak, pelaksanaan produksi kerajinan perak dan praktik jual beli *istiṣ nā'* desain kerajinan perak di Kotagede yang dikuatkan dengan dokumen serta kasus-kasus yang pernah terjadi.

Bab keempat mengenai analisis tentang praktik jual beli *istiṣ nā'* dan penggunaan desain produk kerajinan perak dalam perspektif hukum Islam. Bab ini terdiri dari analisis pelaksanaan jual beli *istiṣ nā'* dan penggunaan desain produk kerajinan perak meliputi desain kerajinan perak, kerajinan hasil karya pengrajin, serta praktik jual beli kerajinan perak.

Pada bagian akhir dari skripsi ini adalah penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis dan penelitian yang berfungsi oleh jawaban

terhadap pokok permasalahan yang diangkat, serta saran-saran yang cukup untuk disampaikan terkait dengan hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *istiṣ nā'* di Kotagede adalah adanya perjanjian jual beli *istiṣ nā'* antara pengepul dengan pengrajin perak dimana perjanjian tersebut meliputi pengepul sebagai pemesan, pengrajin perak sebagai pembuat pesanan, kerajinan perak sebagai pesanan, bahan baku dari pengrajin, dan ucapan serah terima berupa lisan dan tertulis.
2. Penggunaan desain produk kerajinan perak di Kotagede adalah pengepul memesan kepada pengrajin untuk dibuatkan suatu kerajinan sesuai dengan desain yang diinginkan. Pengepul telah menggambar desain tersebut di atas kertas yang kemudian diserahkan kepada pengrajin perak dan dibawanya pulang oleh pengrajin perak. Pengrajin membuat kerajinan sesuai dengan desain pengepul, setelah ia menyelesaikan pesanan kerajinan tersebut, ia menyerahkannya kepada pengepul sebagai wujud pemesanan yang berakhir. Namun setelah kontrak berakhir, pengrajin kemudian membuat kerajinan dengan seni tersendiri atas desain yang sama atau milik pengepul untuk diperjualbelikan kepada pihak lain. Penjualan kerajinan tersebut

dengan harga yang lebih murah, dengan kesempatan tersebut ia bisa mendapatkan pekerjaan baru atau tidak menganggur dengan kurun waktu lama. Pengrajin yang menjual kerajinan atas desain pengepul tersebut juga mengakibatkan kerugian yang menimpa pengepul sebagai pemilik desain.

3. Praktik jual beli *istiṣ nā'* dan penggunaan desain produk kerajinan perak di Kotagede dalam tinjauan hukum Islam, penyusun mengklasifikasikannya dalam dua hal yaitu pelaksanaan jual beli *istiṣ nā'* dan penggunaan desain produk kerajinan perak.
 - a. Pelaksanaan jual beli *istiṣ nā'* tersebut sah dan telah memenuhi ketentuan jual beli pesanan (*istiṣ nā'*) diantaranya rukun *istiṣ nā'* yang meliputi pengepul sebagai pemesan, pengrajin perak sebagai pembuat pesanan, kerajinan perak sebagai pesanan, modal sebagai pembelian bahan baku oleh pengrajin, dan ucapan serah terima berupa lisan dan tertulis.
 - b. Penggunaan desain produk kerajinan perak yakni desain kerajinan perak dalam jual beli pesanan tersebut adalah hak milik pengepul, karena ia yang membuatnya sendiri dan dapat melakukan tindakan apapun untuk menguasainya atas manfaat. Adapun kerajinan perak adalah karya pengrajin, yakni ia berhak untuk berkarya, namun hak berkarya pengrajin dibatasi oleh dan dari mana hak desain tersebut berasal. Namun setelah kontrak berakhir, pengrajin perak yang menjual kerajinan perak atas desain milik pengepul tanpa izin

merupakan hal yang menyimpang. Karena ia sama halnya memakan harta bahkan mengambil hak milik desain orang lain sehingga jual beli pesanan kerajinan tersebut merugikan orang lain dan karenanya tidak sah menurut hukum Islam.

B. Saran-saran

Sebagai saran yang dapat penyusun sampaikan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi pengepul diharapkan lebih tegas dan ketat pengawasan dalam melakukan transaksi penjualan jual beli pesanan kerajinan perak. Melakukan perjanjian di atas kertas agar pengrajin perak tidak menjual desain yang dibuatnya kepada pengepul lain walaupun kontrak dan transaksi pesanan telah berakhir. Begitu pula alangkah lebih baiknya jika desain tersebut didaftarkan kepada hak paten.
2. Bagi pengrajin perak diharapkan untuk tidak semena-mena dalam menjual kerajinanperak, meskipun dibuat oleh dirinya sendiri. Begitu pula bertransaksilah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan agar tidak merugikan orang lain.
3. Bagi pengurus KP3Y agar bisa meningkatkan pengawasan dan komunikasi dalam aturan yang telah dibuat, baik terhadap pengusaha, pengepul, dan pengrajin perak, sehingga terjadi jual beli pesanan kerajinan perak yang harmonis dan persaingan usaha yang sehat. Begitu pula KP3Y dapat memfasilitasi anggotanya untuk membuat aturan

khususnya royalty dalam pembuatan dan penggunaan desain produk kerajinan perak, agar tidak ada yang menimpa kerugian akibat desain yang dibuatnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Quran, 2009.

B. Hadist

Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, penerjemah: Khalifaturrahman, Jakarta: Gema Insani, 2013

Ibn Hanbal, Ahmad Ibn Muhammad, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal*, jilid VI, Beirut: Darusawir,t.t.

C. Fiqh

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Central Media, 1992

Affandi, Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1993

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Fadlilatul Maulida Nunung, "Hak Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi atas Pasal 4 Undang-Undang No.30 Tahun 2000)", skripsi tidak diterbitkan, Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2006

Ghazaly , Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Hidayatullah, Syarif, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2012

Nurrokhman Muhammad, “Penggunaan Hak Milik Yang Menyebabkan Kerugian Pada Orang Lain Dengan Tidak Disengaja (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)”, skripsi tidak diterbitkan, Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. ke-3, Jakarta: Grafindo Persada, 1995

Shiddiqiey, T.M. Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1974

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

Triyono Slamet, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktel Jual-Beli Pesanan Perhiasan Perak Pada Koperasi Pengusaha Pengrajin Perak (KP3Y) Di Kotagede Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

Wadji, Farid dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar-al-Fikr, 1985

Zulaekha Lilis, “Jual Beli Pakaian Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Konveksi “ANNISA” Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

D. Kelompok Lain

Antonio, M.Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'*, Jakarta: DSN MUI, 2000

Putra, Ahmad S.Adnan, *Etika Bisnis, Uraian Tentang Kriminalitas, Konsep-Konsep dan Kasus Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Siddiqi, Muhammad Najetullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, penerjemah: Anas Sidik, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-19, Bandung: Alfabeta 2013

DAFTAR TERJEMAHAN

FN	BAB	HAL	TERJEMAHAN
2	I	1	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.
4	I	2	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
8	I	4	Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha perkasa atas segala sesuatu.
9	I	4	Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak untuk menciptakan langit.
9	II	21	Kebutuhan mendesak dapat menduduki posisi darurat.
10	II	21	Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
11	II	21	Adat kebiasaan dapat dipertimbangkan menjadi hukum.
22	II	27	Kumpulan kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan syaria'h yang mengatur dengan keharusan untuk dipatuhi hubungan-hubungan manusia sesama manusia baik mengenai pribadi maupun benda.
23	II	27	Kekuasaan (atas sesuatu) yang ditetapkan oleh syara' atau tuntutan yang wajib bagi seseorang atas orang lain.
32	II	32	Simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya.
33	II	32	Suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain menurut syara', yang membenarkan si pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang yang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang.

34	II	32	Wewenang khusus atas sesuatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak di atasnya dan memungkinkan pemiliknya berbuat apa saja terhadapnya sejak sesuatu itu dikhususkan baginya selama tidak ada halangan syara'.
37	II	34	Segala sesuatu yang diperoleh maka diperbolehkannya untuk bertindak terhadapnya seperti benda, manfaat, emas, perak, hewan, tumbuhan, dan manfaat atas sesuatu seperti kendaraan, baju, dan tempat tinggal.
38	II	34	Sesuatu yang (mungkin) dapat dikuasai dan atau dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan.
40	II	35	Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.
54	II	42	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".
55	II	43	Kamu tidak mezalimi (merugikan) dan tidak di zalimi (dirugikan).
59	II	44	Tiada seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik.
61	II	44	Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.
62	II	45	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada

			Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
63	II	45	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan siksa yang pedih.
64	II	45	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
1	IV	60	Kebutuhan mendesak dapat menduduki posisi darurat.
9	IV	68	Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya.
11	IV	69	Dari Rif'ah bin Rafi' <i>radhiyallahu 'anhu</i> bahwa Nabi SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR al-Bazzar Hadist ini dishahihkan oleh al-Hakim)
12	IV	70	Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
13	IV	70	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".
15	IV	72	Kamu tidak mezalimi (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).
16	IV	72	Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian yang lain

			di antara kamu dengan jalan yang batil.
19	IV	74	Dari Abdurrahman bin Sa'id dari Abu Hamid as-Sa'idi seseungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidak dihalalkan seseorang mengambil harta saudaranya yang bukan haknya. (HR. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal)
20	IV	74	Tiada seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik.
22	IV	75	Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

BIOGRAFI ULAMA

Ahmad AzharBasyir

Lahir pada 21 November 1928, alumnus Perguruan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga. Beliau pernah memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957 sampai dengan 1958 dan memperoleh gelar Magister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirosah Islam pada tahun 1965. Beliau juga pernah menjadi rector Universitas Gajah Mada, dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII), UMY, dan UIN Sunan Kalijaga, juga pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1990-1995.

WahbahAz-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili, lahir di kota Dar'atiyah Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas Syariah di Universitas Azhar Kairo pada tahun 1956, beliau juga memperoleh gelar Lc dari Universitas Ain Syamtahun 1957 dan gelar Doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyah) pada tahun 1963, pada tahun ini pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudaris) di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuan beliau di bidang fiqh dan ushulfiqh. Adapun karyanya antara lain: *al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslubihi al-Jadid*, *al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu*, *Tafsir al-Munir fi al'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, beliau adalah putra Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Lahir di Lhoksumawe, Aceh utara, 10 Maret 1904. Semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadist, fiqh, dan pedoman ibadah umum. Dalam karirnya, beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi Islam

dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Bandung pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 29 Oktober 1975.

Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio lahir pada tanggal 12 Mei 1967 dengan nama Nio Gwan Chang dari pasangan Lisni Soen Nio Sem Nyoo. Sekali pun ia dibesarkan di tengah keluarga Kong Hucu dan Kristen, pengembangannya mencari kebenaran telah menghantarkannya kehakikat Islam. Buku yang telah ia tulis adalah: *Apa dan bagaimana bank Islam, Prinsip Operasional Bank Islam, Zakat kaumberdasi, Wawasan Islam dan Ekonomi, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, dan sebagainya.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengepul

1. Bagaimana proses pesanan kerajinan terhadap perajin perak?
2. Apa isi perjanjian dalam pesanan tersebut?
3. Dari mana asal desain pesanan kerajinan itu?
4. Bagaimana cara membuat desain kerajinan perak?
5. Kapan perjanjian tersebut berakhir?
6. Bagaimana kebijakan dan menurut anda jika terjadi jual beli kerajinan oleh perajin atas desain yang anda berikan?

B. Perajin

1. Dimana anda bekerja?
2. Bagaimana proses pesanan kerajinan perak dengan pengepul?
3. Apa isi perjanjian dalam pesanan tersebut?
4. Darimana asal kerajinan tersebut?
5. Bagaimana proses pembuatan kerajinan perak?
6. Kapan perjanjian tersebut berakhir?
7. Apakah anda pernah menjual kerajinan dari desain atas pesanan kepada orang lain?
8. Apa faktor anda menjual kerajinan tersebut?
9. Bagaimana proses pesanan kerajinan tersebut kepada pengepul lain?

CURRICULUM VITAE

Nama : Silfi Choirinisa
TTL : Yogyakarta, 01 Agustus 1992
Alamat Asal : Jl. Karanglo 24 Kotagede Yogyakarta 55173
Alamat Jogja : Jl. Raya Ngipik km 1 Banguntapan Bantul Yogyakarta
Nama Ayah : Haris Wibisana, S.H.
Nama Ibu : Haniek Lestariningsih

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. FORMAL

1. Taman Kanak-kanak (TK) Bustanul Athfal, 1998
2. Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Bodon, 2004.
3. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3, 2010.

B. NON FORMAL

1. TPA AMM Kotagede Yogyakarta.
2. Sempoa.
3. Neutron Tamansiswa Yogyakarta.

ORGANISASI

1. Anggota Forum Pengajian Anak-Anak Al-Ma'arif.
2. Bendahara Pengurus Rayon di Gontor, 2005.
3. Ketua Pengurus Rayon di Gontor, 2008.
4. Ketua Koordinasi Pramuka di Gontor 2009.
5. Sekertaris BEM-J Muamalat 2012-2015.